

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang yang terlahir di dunia ini berhak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Yang dimaksud hak dalam penulisan ini yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Negara juga harus bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap penegakan hukum demi keadilan.

Tujuan dari penegakan hukum makin hari makin sulit diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. Di mana rasa kemanfaatan dan kejadian serta adanya tendensi aparat penegak hukum yang hanya mengejar kepastian hukum saja mengakibatkan masyarakat mencari alternatif untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Masyarakat memandang penyelesaian perkara pidana belum mencerminkan keadilan dari sisi proses maupun keputusan hakim yang disebabkan adanya perbedaan persepsi keadilan oleh aparat penegak hukum dan

keadilan. Sebagaimana dikutip oleh Aria Zurnetti dalam bukunya yang menyatakan, “Aparat hukum sebagai pelaksana hukum, sebagaimana para yuris lainnya, selama ini memahami keadilan distributif dan keadilan korektif”.¹ Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “bantuan” bermakna “pertolongan” atau “sokongan”. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in inancial need and who cannot afford private counsel*”. Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Pada Zaman Romawi pemberian bantuan hukum oleh Patronus hanyalah didorong oleh motivasi untuk mendapatkan pengaruh dalam masyarakat.² Pada zaman modern saat ini terdapat bantuan hukum secara

¹ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 152.

² Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES.H., Jakarta, hlm. 3-4.

cuma-cuma yang diberikan oleh penegak hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pengaturan bantuan hukum melalui hukum positif selaras dengan pendapat bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Hanya yang dikehendaki rakyatlah yang menjadi hukum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”³ Oleh karena itu, diperlukan peran penegak hukum untuk melakukan sosialisasi pengenalan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan mengenal hukum.

Bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana ini dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan “guna kepentingan pembelaan, Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Sedangkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “kewajiban pemberian bantuan hukum bagi Tersangka yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau bagi Tersangka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri”. Dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan “setiap

³ Frans Hendra Winata, 2009, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.⁴ Adapun yang dimaksud dengan mendapatkan bantuan hukum, adalah sebelum diperiksa penyidik, tersangka dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Adapun yang dimaksud didampingi penasihat hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 115 KUHAP adalah, penasihat hukum dalam mendampingi tersangka dilakukan dengan cara menyaksikan dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Cara ini dimaksudkan agar penasihat hukum mengetahui langsung bahwa dalam pemeriksaan terhadap diri tersangka, penyidik betul-betul memperhatikan hak tersangka.⁵ Bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa penasehat hukum, maka penyidik harus menyediakan penasehat hukum.

Seiring dengan berkembangnya zaman, dibentuklah peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang

⁴ Angga dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018, hlm. 220.

⁵ Sofyan M. Lubid dan M. Haryanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta, hlm. 31.

dimaksud dengan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) menyatakan pemberian bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

Dalam memberikan bantuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU Bantuan Hukum yang menyatakan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UU Bantuan Hukum yaitu:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU Bantuan Hukum, adapun hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum sebagai berikut:

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Selain Pemberi Bantuan Hukum tersebut di atas, maka terdapat juga Penerima Bantuan Hukum yang mana maksud dalam penerima bantuan hukum disini adalah orang miskin atau kelompok orang miskin yaitu orang yang tidak memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti hak pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Penerima bantuan hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:⁶

- I. Penerima bantuan hukum berhak:
 - a. Mendapat bantuan hukum hingga masalah hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Cililitan Jakarta, hlm. 2.

selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Penerima bantuan hukum wajib:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Dengan adanya Penerima Bantuan Hukum di atas, maka sudah seharusnya para penegak hukum memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Tersangka/Tersangka yang dikategorikan masyarakat tidak mampu, agar tujuan bantuan hukum tersebut dapat terpenuhi.

Menilik lingkup kesejahteraan sosial, maka ketiadaan sumber keuangan yang cukup, ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, misalnya, masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal

untuk memberdayakan dirinya berubah menjadi sejahtera. Dalam hal itu, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan subsidiya oleh pemerintah. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu:⁷

1. Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.
2. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
3. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.

Adapun tujuan bantuan hukum tersebut sebagai berikut:⁸

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di depan hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan

⁷ Ahyar Ari Gayo, *Optimalisasi Pelayanan bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 3, September 2020, hlm. 410.

⁸ *Ibid*, hlm. 1-2.

d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya prinsip perlakuan yang adil dan persamaan dihadapan hukum bagi seluruh masyarakat, menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk juga bagi masyarakat kurang mampu yang sedang bermasalah dengan hukum. Pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan pangan dan sandang saja, akan tetapi juga memberikan kebutuhan terhadap akses hukum dan keadilan. Dengan kata lain, prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).⁹ Setiap orang yang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum dengan tidak membedakan orang mampu dan tidak mampu.

Menurut **Schuyt, Groenendijk** dan **Sloot**, biasanya dibedakan antara lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:¹⁰

⁹ Akhmad Arif khoirudin, 2021, *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice*, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14005/1/1502056024_Akhmad%20Arif%20Khoirudin_FuII%20Skripsi%20-%20Akhmad%20Arif.pdf, hlm. 61, di akses hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 20.55 wib.

¹⁰ Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Balai Aksara, Jakarta Timur, hlm. 27.

1. Bantuan hukum preventif (*“preventive rechtshulp”*) yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat luas.
2. Bantuan hukum diagnostic (*“diagnostic rechtshulp”*) yaitu pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik (*“conflictregulerende rechtshulp”*) yaitu merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif (Catatan: jenis bantuan hukum semacam ini yang lazim dinamakan “bantuan hukum” bagi warga masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis).
4. Bantuan hukum pembentukan hukum (*“rechtsvormende rechtshulp”*) yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
5. Bantuan hukum pembaharuan hukum (*“rechtsverniewende rechtshulp”*) yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang (dalam arti materiel).

Dari lima jenis bantuan hukum di atas, dalam penulisan tesis ini penulis lebih menitikberatkan pada poin 3 yaitu Bantuan hukum pengendalian konflik (*“conflictregulerende rechtshulp”*), karena dalam penulisan ini mengangkat tentang Pengajuan Surat Penolakan oleh Tersangka terkait *access to justice*

untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang. Ancaman pidana yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah suatu aturan yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, berikut adalah hak-hak tersangka:¹¹

1. Hak penyelesaian perkara (Pasal 50 KUHAP).
2. Hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).
3. Hak memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak atas Juru Bahasa (Pasal 53 KUHAP).
5. Hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP).
6. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP).
7. Hak mendapatkan bantuan hukum *probono* alias cuma-cuma (Pasal 56 KUHAP).
8. Hak menghubungi Penasihat Hukum (Pasal 57 KUHAP).
9. Hak untuk menghubungi dan/atau diperiksa kesehatannya oleh dokter (Pasal 58 KUHAP).
10. Hak diberitahukan adanya penahanan kepada keluarga (Pasal 59 KUHAP).
11. Hak menerima kunjungan dari keluarga atau rekan (Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP).
12. Hak surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).
13. Hak menghubungi dan dikunjungi oleh rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
14. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya (Pasal 65 KUHAP).
15. Hak untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16. Hak untuk mengajukan upaya hukum (Pasal 67 KUHAP).
17. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).

¹¹ Sarabjit Singh Sandhu, 2021, *Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP*, <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/09/16/060000880/hak-tersangka-dan-terdakwa-dalam-kuhap?page=all>, di akses pada tanggal 15 Februari 2023 pukul 19.30 wib.

Dari hak-hak Tersangka yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum di atas yang dimaksud dengan kemiskinan yaitu dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.¹²

Bantuan hukum yang diberikan oleh para penegak hukum dalam semua tahapan yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polisi selaku penyidik. Bantuan hukum terhadap Tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau 15 tahun atau lebih adalah Tersangka yang melanggar beberapa pasal, salah satunya sebagai berikut:

1. Pasal 362 KUHP

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

2. Pasal 368 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

¹² Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 01, Januari 2017, hlm. 39.

3. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pada kenyataannya bantuan hukum ini tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam prakteknya Tersangka yang diancam dengan hukuman pidana 5 tahun ke atas tidak diberikan bantuan hukum pada tahap penyidikan. Seharusnya dari awal tahap penyidikan, penyidik memberikan bantuan hukum terhadap Tersangka dengan cara menyediakan penasehat hukum yang diberikan secara cuma-cuma (*pro bono*). Walaupun Tersangka tidak mau menggunakan penasehat hukum, penyidik tetap harus membuat surat permohonan untuk mendampingi Tersangka yang ditujukan kepada penasehat hukum yang telah ditunjuk atau ditetapkan. Jika Tersangka menolak, maka penyidik membuat Berita Acara Penolakan Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum. Namun, setelah dilihat dalam Berkas Perkara yang dikirimkan oleh Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, masih terdapat Berkas Perkara yang tidak melampirkan surat permohonan dari Penyidik ke Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka maupun Surat Pernyataan Penolakan Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum dan juga terdapat berkas perkara yang dimana Penyidik sudah melakukan penunjukan pendampingan penasihat hukum untuk Tersangka,

namun Tersangka menolaknya. Berikut berkas perkara dalam permasalahan ini antara lain:

1. BP/25/I/2022/Reskrim tanggal 28 Januari 2022 diduga Tersangka melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam berkas perkara ini tidak terdapat Surat Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka dan tidak terdapat Berita Acara Penolakan tidak didampingi Penasehat Hukum.
2. BP/18/XII/2022 tanggal 17 November 2022 diduga Tersangka melanggar Pasal 362 KUHP. Dalam berkas perkara ini tidak terdapat Surat Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka dan tidak terdapat Surat Pernyataan tidak didampingi Penasehat Hukum / Bantuan Hukum.
3. BP/300/XII/2022/Reskrim tanggal 14 Desember 2022 diduga Tersangka melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP. Dalam berkas perkara ini tidak terdapat Surat Penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka.

Dengan demikian dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, terlihat bahwa penerapan terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP tentang bantuan hukum, masih belum menerapkan peraturan yang tercantum sebagaimana di atur dalam KUHAP tersebut yang menyatakan Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari Penasehat Hukum pada setiap tahap atau tingkat

pemeriksaan. Sehingga penting kiranya untuk melakukan penelitian sehubungan dengan pengajuan surat penolakan oleh tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.

Undang-Undang telah menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana berupa bantuan hukum. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkannya ke dalam penulisan tesis yang berjudul **“PENGAJUAN SURAT PENOLAKAN OLEH TERSANGKA TERKAIT *ACCESS TO JUSTICE* UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi fokus perhatian utama dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tata cara pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?
2. Apakah pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?

3. Bagaimanakah konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk megkaji dan menganalisis tata cara pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.
2. Untuk megkaji dan menganalisis pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.
3. Untuk megkaji dan menganalisis konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan pada tesis ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak baik masyarakat pada umumnya dan aparat hukum pada khususnya. Selain itu diharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang pidana yang berkaitan dengan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang kurang mampu.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang kurang mampu.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus pemecah atau jalan keluar mengenai permasalahan yang timbul dalam pemberian bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang kurang mampu.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini, berjudul pengajuan surat penolakan oleh tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu keaslian dari penelitian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti secara akademis. Namun demikian setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber baik itu di perpustakaan, melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian baik tesis maupun skripsi yang terdahulu yang berkaitan dengan judul dan substansi masalah penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul “Pengajuan Surat Penolakan oleh Tersangka terkait *Access To Justice* untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma pada tingkat Penyidikan di Polresta Padang” antara lain:

1. Tesis oleh Febtrina Sari, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas. Penelitian dilakukan pada tahun 2018 dengan mengangkat judul mengenai “Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat (PBHI Wilayah Sumbar) dalam Perkara Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang”. Penelitian tersebut membahas masalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin oleh PBHI Sumbar dalam perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
 - b. Bagaimana pelaksanaan kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dengan PBHI Sumbar dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma dalam perkara pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
 - c. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan upaya dalam penanggulangannya yang diberikan oleh PBHI Sumbar yang merupakan mitra kerjasama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas I A Padang?
2. Tesis oleh Santy Kiay NIM. P 090 221 6302, Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Konsentrasi Ilmu Hukum Kepidanaan Universitas Hasanuddin. Penelitian dilakukan pada tahun 2020 dengan mengangkat judul mengenai

“Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan”. Penelitian tersebut membahas masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan?
 - b. Bagaimanakah efektivitas pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terhadap organisasi bantuan Hukum yang terakreditasi untuk melaksanakan bantuan hukum di wilayah Sulawesi Selatan?
3. Tesis oleh Pinus Julianto Sinaga NIM. 171021089, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Pidana Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian dilakukan pada tahun 2019 dengan mengangkat judul mengenai “Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan”. Penelitian tersebut membahas masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan?
 - b. Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan?

- c. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma terhadap warga negara dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan?

Dari dua penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti berkaitan dengan bantuan hukum. Namun perbedaannya terdapat pada pembahasannya, yakni dalam penulisan ini peneliti membahas tentang pengajuan surat penolakan oleh tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pengawasan bantuan hukum dan pelaksanaan bantuan hukum oleh PBHI Sumbar.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni:

a. Teori Keadilan

Keadilan sebagai suatu nilai dengan demikian, artinya hukum perspektif teori keadilan bermartabat tidak boleh dipahami sebagai nilai

(*value or virtue*) yang bersifat nisbi atau relative. Namun, keadilan itu merupakan nilai dalam hukum yang bersifat absolut atau mutlak selalu benar dan harus diterima serta diikuti sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan yang tidak lain adalah Pancasila karena bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Sistem Hukum Pancasila.”¹³

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:¹⁴

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good*

¹³ Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, hlm. 17.

¹⁴ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 65.

state”, sedangkan orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Bagi Plato keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.¹⁵ Dalam teori Plato tersebut dijelaskan bahwa selain para penegak hukum, masyarakat juga turut andil dalam menegakkan keadilan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkan dalam pokok-pokoknya adalah:

1. Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi-institusi betapa pun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan.
2. Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak.
3. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan

¹⁵ Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia, Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 120.

mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum.

4. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.¹⁶

Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisa rumusan masalah pertama yaitu tata cara pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.

b. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum badan pencipta hukum ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan untuk menjadi kenyataan.¹⁷

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

¹⁶ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, Arena Hukum, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 197.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

hidup.¹⁸ Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam suatu perkara, para penegak hukum seharusnya memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan dengan hati nurani.

Penegakan hukum sebagai suatu proses adalah merupakan suatu penyerasian antara nilai, norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakserasian, maka timbullah masalah dalam proses penegakan hukum. Akibat proses penegakan hukum dengan cara hanya mengedepankan kepastian hukum belaka, dengan tidak memperhatikan rasa keadilan yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih manusiawi akhirnya berdampak pada reaksi sosial masyarakat yang mengundang rasa empati dan simpati.¹⁹ Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat terdapat perlakuan yang tidak adil dengan membedakan masyarakat mampu dan tidak mampu.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

¹⁹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik studi kasus Prita Mulyasari*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 216.

diantaranya meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dan struktur menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Teori ini dijadikan dasar untuk mengkaji pertimbangan atau alasan Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang. Selain itu, berdasarkan teori ini juga akan dikaji mengenai konsekuensi Tersangka melakukan penolakan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

a. Pengajuan

Pengertian pengajuan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengajukan, pengusulan, dan pengedepanan.

b. Surat Penolakan

Surat penolakan adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Tersangka untuk menyatakan bahwa Tersangka tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum dalam tingkat pemeriksaan.

c. Tersangka

Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana.²⁰

d. Access to Justice

Access to justice (akses pada keadilan) diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan, ini berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah *justice for all*.

e. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan titik awal dalam pemeriksaan yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menurut haknya atas

²⁰ D. Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Imaji Cipta Karya, Depok, hlm. 190.

adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.²¹ Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat yang tidak memahami tentang hukum dapat diberi penjelasan mengenai hukum dan didampingi langsung oleh Penasehat Hukum.

f. Orang Tidak Mampu

Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

g. Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.

h. Polresta

Polresta adalah Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi.

G. Metode Penelitian

²¹ Winarta Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 96.

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan adalah penelitian hukum yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menguraikan norma atau aturan yang mengatur dan juga melihat fakta di lapangan. Pendekatan penelitian ini bergantung kepada bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan di atas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai pengajuan surat penolakan oleh Tersangka terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti pengajuan surat penolakan oleh Tersangka

terkait *access to justice* untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma pada tingkat penyidikan di Polresta Padang seperti wawancara langsung dengan Penyidik yang menangani perkara tindak pidana umum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun ke atas di Polresta Padang.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas:²²

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat.²³ Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 52.

- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Ensiklopedia
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan / literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.²⁴ Penulis akan melakukan Wawancara kepada:

1. Penyidik pada wilayah hukum Polresta Padang.
2. Tersangka yang menolak didampingi oleh Penasihat Hukum.
3. Lembaga Bantuan Hukum Kota Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan penyusunan. Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan diancam dengan ancaman pidana 15 (lima belas tahun) tahun atau lebih atau diancam dengan pidana 5 (lima) tahun ke atas.

²⁴ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262-263.